

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

Oleh:

**Satrio Ageng Rihardi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar**

Email: satrioagengrihardi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang merupakan korban dari eksploitasi anak dan hak-hak apa saja yang akan di peroleh korban eksploitasi anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara represif adalah dengan menerapkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomidan/atau seksual. Sedangkan perlindungan secara preventifnya adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Hak-Hak Eksploitasi Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlumendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.¹

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah yang membuat orang tua kurang memahami posisi si anak, sehingga orang tua dengan mudahnya akan melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur khususnya anak perempuan sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mampu atau miskin serta situasi keharmonisan keluarga yang kurang mendukung. Dengan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk si anak, si anak akan kehilangan rasa nyaman dan aman jika dekat dengan orang tuanya, dan berujung pada ketakutan si anak terhadap orang tuanya.

Di Indonesia, kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak khususnya anak perempuan di bawah umur sering terjadi. Lemahnya pengawasan dari pemerintahan

terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur mengakibatkan pelaku eksploitasi anak akan semakin merajalela. Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam maupun dikirim di luar negeri.² Diantara kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak perempuan di bawah umur, salah satu operandi yang digunakan adalah penipuan³. Sebagian dari mereka adakalanya tidak mengetahui kalau dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek dari tindak kejahatan yakni salah satunya eksploitasi anak dibawah umur. Rata-rata mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun yakni antara usia 10-16 tahun yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal hubungan seksual, karena memang usianya yang masih muda belia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual akibatnya mereka diperkerjakan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*”

Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.*”

Dari Pasal di atas, anak tidak boleh untuk diperkerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Jika hal

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 3.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama Bandung. Bandung. 2001. Hlm 10.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Ibid*.

seperti ini terjadi maka realitas hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.⁴ Hak-hak terhadap anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas ternyata ada permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan masalah pengeksploitasian seksual pada anak yang dituangkan dalam judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasasi Seksual.**

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh anak yang merupakan korban eksploitasi anak?

Apa saja hak-hak yang wajib untuk diperoleh korban dari adanya eksploitasi anak?

TUJUAN

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dan mengetahui hak-hak apa saja yang wajib diperoleh korban eksploitasi anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengantar secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi

⁴*Ibid.*

hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin dari kedua orang tua. Selanjutnya diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang baru dilahirkan telah memperoleh suatu perlindungan hukum.

Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim right*) yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁵

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun”.

Sedangkan yang dimaksud korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami

⁵Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 31.

⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga.

Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya.⁷

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak adalah sangat kompleks sekali. Masalahnya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan saling pengaruh mempengaruhi serta kait mengait satu sama lain. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi yaitu antar lain:⁸

1. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia, seperti keselamatan jasmani dan rohani, ketenangan lahir bathin, kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam hal ini tampak erat hubungan antara alam dengan sekitarnya dan manusia. Kemudian pengaruh lingkungan yang terkecil yakni rumah tangga sangat berpengaruh terhadap psikologis dan kelakuan anak, apalagi ketidakharmonisan hubungan orang tua dalam rumah sangat mempengaruhi sekali tingkah laku dan perkembangan jiwa si anak. Kemudian dalam lingkungan sehari-hari, anak yang tidak dapat bimbingan dan perhatian dari orang

tua akan mengakibatkan anak terperosok ke dalam hal-hal yang negative, seperti merokok, mencuri, narkotika, bahkan sampai pergaulan bebas. Oleh karena itu anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis, tetapi lingkunganlah yang memberi pelajaran. Jadi nampaklah bahwa factor lingkungan juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah polah melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang.

2. Faktor ekonomi sosial

keadaan ekonomi yang sangat buruk dapat mengakibatkan keadaan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan tidak menentu, karena kehidupan sehari-hari tidak mencukupi bagaimna pula mengatur keluarganya, sedangkan setiap hari mereka harus mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga. Hal inilah yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Apalagi dalam masyarakat, anak dari keluarga yang tidak mampu, anak tersebut pasti berperilaku suka meniru dan rasa keinginan yang besar untuk memiliki, akan mudah tergiur apa yang didemonstrasikan oleh kalangan yang mewah. Hal ini tentu saja mendorong si anak untuk melakukan kejahatan pencurian atau memiliki dengan paksa. Oleh karena itu kemiskinan itu dapat mendorong orang untuk berbuat jahat. Jadi faktor ekonomi sosial merupakan factor yang pendorong untuk mengarahkan si anak untuk melakukan kejahatan

3. Faktor psikologis

Psikolgi ataupun ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan atau tingkah laku manusia

⁷Ibid, hlm 20.

⁸A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 31.

yang dihubungkan dengan jiwa para pelakunya. Kenakalan anak-anak diakibatkan oleh beberapa hal yakni masa pubertas dan kelainan jiwa

Anak mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara serta Pemerintah. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁹ Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.¹⁰

Hukum Internasional melalui pembentukan konvensi hak anak telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹¹ Salah satu pokok materi hukum konvensi hak anak adalah adanya hak terhadap perlindungan.¹² Dalam hak terhadap perlindungan salah satu kategori pasalnya yaitu

mengenai larangan eksploitasi anak, sebagaimana di kemukakan dalam Pasal 34 konvensi hak anak yang berbunyi "*Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi*"

Tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut,

1. Membujuk anak perempuan dengan dimingi-imingi gaji yang besar, padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual;
2. Kekerasan seksual, dalam bentuk perkosaan;
3. Memaksa anak laki-lakinya untuk melakukan sodomi;
4. Membujuk anak-anak untuk dijadikan pekerja seksual sebagai mata pencaharian;
5. Pelaku mendekati anak perempuan dengan memacarinya, lalu memberdayai agar mau menyerahkan keperawanannya setelah itu dijual ke germo.

Sedangkan mengenai hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

⁹Arip Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo, Bandung, 1999, hlm. 13.

¹⁰*Ibid*, hlm. 72.

¹¹*Ibid*.

¹²Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 39.

3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapatkan tempat kediaman sementara;
11. mendapatkan tempat kediaman baru;
12. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
13. mendapat nasihat hukum; dan/atau
14. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
15. mendapat pendampingan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 Undang-Undang tersebut, diatur perihalkewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus untuk anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomidan/atau seksual diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berkaitandengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomidan/atau seksual.

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan bertugas untuk memfungsikan aturan-aturan hukum.

Hukum juga merupakan kepentingan hukum yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

¹³Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 69.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 54.

Perlindungan hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sarana perlindungan hukum itu ada dua macam, yakni yang pertama adalah sarana perlindungan hukum secara preventif, yang mana tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa, dan yang kedua adalah sarana perlindungan hukum secara represif yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti mendasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian kepustakaan

1. Jenis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan merupakan data primer. Data primer ini terbagi menjadi 2 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung, yang terdiri dari:

- a. Buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum;
- b. Buku yang berkaitan dengan hak-hak anak; dan
- c. Jurnal, bahan internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Cara Penelitian

Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

C. Metode Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan pengelompokan, diseleksi dan dianalisis. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, menjadi data yang dianalisis oleh penulis berdasarkan pada teori hukum yang sudah ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari analisis selanjutnya disajikan secara diskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Anak

Setiap manusia yang terlahir secara kodrati pasti akan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak yang dilindungi, dan hak yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum yakni yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga pemerintah dalam hal ini diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak. Di Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan obyek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi si anak.

Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.

B. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Represif Dan Preventif Terhadap Anak Korban Eksploitasi Anak

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian

¹⁶Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya Bina Ilmu. Hlm 38.

restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Khususnya untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan juga bentuk perlindungan berupa bantuan konseling, karena untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- k. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- o. Mendapat pendampingan

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yakni sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Oleh karenanya Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak, Negara harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung

jawab terhadap anak. Serta sudah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni berbunyi “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak*”.

Selain itu, peran masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Dan yang paling penting disini adalah peran orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

C. Hak-Hak Yang Wajib Diberikan Terhadap Korban Eksploitasi Anak

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus bangsa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, diperlukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Perlindungan anak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Terhadap anak yang merupakan korban dari eksploitasi anak secara seksual, perlu mendapatkan perlindungan khusus yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 15, Perlindungan Khusus adalah “*perlindungan yang diberikan pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran*”.

Oleh karena itu perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa korban eksploitasi anak harus memperoleh beberapa perlindungan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga korban eksploitasi anak harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak khususnya dalam hal ini adalah

pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut: Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur. Pengukuran ganti kerugian yang baik dapat dilihat pada dapat tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang tepat, cepat dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya. Oleh karena itu, keefektifan suatu peraturan perundang-undangan ganti kerugian harus diberlakukan dengan adil serta menjamin kesejahteraan korban.

Pemerintah wajib untuk pemenuhan hak dan melindungi korban kejahatan terutama korban kejahatan eksploitasi. Bentuk perlindungan yang wajib untuk diberikan adalah perlindungan hukum baik secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa maupun secara represif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sehingga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memberikan perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan perundang-undangan, sehingga posisi korban eksploitasi anak memperoleh kembali kondisi menjadi anak yang pada umumnya, tanpa ada rasa trauma dan ketakutan yang mendalam dan berkepanjangan.

B. Saran

Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan pada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Sehingga pemerintah benar-benar memperjuangkan ganti kerugian bagi korban eksploitasi anak. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak dan jika masuk dalam ranah pengadilan diharapkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap pelaku eksploitasi anak, sehingga dengan penerapan hal tersebut mengurangi adanya tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Arip Gosita, 1999. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2012. *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama Bandung. Bandung.

Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.